



ASLI

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 5 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 Terhadap Perkara Nomor 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan untuk Wilayah Riau

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DIPEMIMA DARI :	Termohon
NO.	251-01-17-04 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	Senin
TANGGAL :	6 Mei 2024
JAM :	10.54 WIB

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telepon Kantor : (021) 31927028
Email Kantor : aps.hukum.2@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, kepada:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Hifdzil Alim, S.H., M.H. | NIA: 20.00357 |
| 2. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li. | NIA: 02.11294 |
| 3. Imam Munandar, S.H. | NIA: 13.00338 |
| 4. Mohamad Khoironi, S.H., M.H. | NIA: 17.02357 |
| 5. Raden Liani Afrianty, S.H. | NIA: 10.01780 |
| 6. Muhammad Misbah Datun, S.H. | NIA: 20.00125 |

- | | | |
|-----|----------------------------------|--------------------|
| 7. | M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H. | NIA: 18.00802 |
| 8. | Yuni Iswantoro, S.H. | NIA: 18.00843 |
| 9. | Firman Yuli Nugroho, S.H. | NIA: 19.01236 |
| 10. | Nurhidayat, S.H. | NIA: 21.00690 |
| 11. | Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H. | NIA: 22.03608 |
| 12. | Retno Widiastuti, S.H., M.H. | NIA: 22.03980 |
| 13. | Farih Ihdal Umam, S.H. | NIA: 22.03916 |
| 14. | Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H. | NIA: 15.03690 |
| 15. | Andres April Yanto, S.H. | NIA: 19.00703 |
| 16. | Setyawan Cahyo Gemilang, S.H. | NIA: 18.03166 |
| 17. | Djanur Suwarsono, S.H. | NIA: 22.04189 |
| 18. | Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H. | NIA: 24.00759 |
| 19. | A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H. | NIA: 23.03531 |
| 20. | Joni Khurniawan, S.H. | NIA: 20.10.11.2336 |

kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **Firma Hukum HICON** yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dalam perkara ini beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, Nomor Telepon/HP (021) 31927028; email: aps.hukum.2@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 251-01-17-04/DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

sebagaimana Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—selanjutnya ditulis UUD 1945—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
- 2) Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi—selanjutnya ditulis UU MK—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
- 3) Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman—selanjutnya ditulis UU 48/2009—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan**
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
- 4) Bahwa Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilu—yang menyatakan, **“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;**
- 5) Bahwa secara konstitusional, norma Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”. Sesuai dengan perintah Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 dimaksud, kontestasi Pemilu 2024 diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, selanjutnya disebut UU Pemilu). Berkenaan dengan persoalan hukum dan sekaligus penegakan hukum pemilu, UU Pemilu telah mengelompokkan jenis permasalahan hukum pemilu yang terjadi dalam atau selama proses penyelenggaraan pemilu, mulai dari

- tahapan pendaftaran peserta pemilu, tahapan pemungutan suara hingga tahapan penetapan rekapitulasi hasil pemilu menjadi beberapa kategori. *Pertama*, pelanggaran pemilu yang meliputi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan pelanggaran administratif pemilu [vide Pasal 456 sampai dengan Pasal 465 UU Pemilu]. *Kedua*, sengketa proses pemilu yang terbagi atas dua kelompok, yaitu sengketa antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/kota [vide Pasal 466 UU Pemilu]. *Ketiga*, tindak pidana pemilu [vide Pasal 476 sampai dengan Pasal 487 UU Pemilu]. *Keempat*, perselisihan hasil pemilu [vide Pasal 473 sampai dengan Pasal 475 UU Pemilu];
- 6) Bahwa sesuai dengan konstruksi normatif dalam UU Pemilu sebagaimana telah dikategorikan di atas, penyelesaian permasalahan hukum pemilu di masing-masing kategori diserahkan kepada lembaga yang berbeda. Dalam hal ini, pelanggaran ihwal kode etik penyelenggara pemilu, baik yang dilakukan oleh anggota KPU maupun anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) [vide Pasal 457 ayat (1) UU Pemilu]. **Sementara itu, penyelesaian permasalahan hukum terkait pelanggaran administratif pemilu dan kecurangan pemilu termasuk yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif menjadi kewenangan Bawaslu [vide Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu].** Demikian juga dengan sengketa proses pemilu menjadi wewenang Bawaslu [Pasal 468 ayat (1) UU Pemilu]. Adapun sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan: a) verifikasi partai politik peserta pemilu; (b) penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan (c) penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden berada dalam kewenangan Bawaslu. Berkaitan

dengan kewenangan tersebut, bilamana tidak menerima putusan Bawaslu, kontestan pemilu dapat mengajukan sengketa proses pemilu ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) [vide Pasal 470 UU Pemilu]. Selanjutnya, terkait dengan penyelesaian tindak pidana pemilu menjadi kewenangan Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan agung yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) [vide Pasal 486 UU Pemilu]. Terakhir, penyelesaian perselisihan antara KPU dengan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional dan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 474 dan Pasal 475 UU Pemilu];

- 7) Bahwa kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Selain itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam UU Pemilu sebagaimana disebutkan di atas dan juga berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman). Artinya, semua pengaturan tersebut merupakan delegasi dari norma Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;

- 8) Bahwa permohonan Pemohon bukanlah perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan **permasalahan hukum terkait pelanggaran administratif pemilu dan kecurangan pemilu termasuk yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif menjadi kewenangan Bawaslu [vide Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu];**
- 9) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

1.2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 ditetapkan oleh Termohon pada **tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (Bukti T-1)**. Dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) untuk mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu berakhir pada **tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;**
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 19.51 WIB;
- 3) Bahwa Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu menyatakan, “Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi;
- 4) Bahwa kendatipun Pemohon mengajukan perbaikan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan diterima Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, pukul 18:30:58 WIB.; **namun faktanya Surat Permohonan *a quo* tertulis tanggal 26 Maret 2024 dan diberi judul/titel “Perihal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024...dst.”.** Apabila terdapat perbaikan, seharusnya Surat Permohonan *a quo* berjudul/titlenya adalah **“Perihal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan**

Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024dst.”.

Sedemikian menurut Termohon adanya fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan dan menegaskan bahwa **Pemohon mengajukan Permohonan a quo pada tanggal 26 Maret 2024;**

- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu tenggang waktu pengajuan permohonan a quo terakhir berikut fakta *in casu* maka **Pemohon mengajukan Permohonan a quo adalah tanggal 26 Maret 2024 sehingga permohonan Pemohon telah lewat waktu;**
- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu.

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) PETITUM PERMOHONAN PEMOHON BERTENTANGAN DENGAN HUKUM ACARA

- a. Bahwa pada Halaman 8 Permohonan a quo, Pemohon mencantumkan Petitum Butir 3 dan sebagai berikut:

Butir 3

“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;”

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan tentang spesifikasi Petitum dalam Permohonan PPHU PILEG telah diatur dalam Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya juga ditulis PMK Tata Beracara PPHU PILEG) yang berbunyi sebagai berikut:

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

- a. *nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;*
- b. *uraian yang jelas mengenai:*
 1. *kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD;*
 2. *kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
 3. *tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);*
 4. *pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara menurut Pemohon;*
 5. **petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**
- c. Bahwa nyata-nyata dalam ketentuan PMK Tata Beracara PPHU PILEG tersebut khususnya Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5, terdapat frasa “... **menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**”;
- d. Bahwa akan tetapi, fakta hukumnya dalam 4 (empat) butir, Petitum Butir 3 Permohonan PEMOHON **nyata-nyata tidak terdapat Petitum yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;**

- namun malah minta dilakukan Pemungutan Suara Ulang (padahal Posita Permohonan *a quo* mempermasalahkan kekurangan surat suara sehingga tidak dapat mengakomodir seluruh pemilih dan terhadapnya telah merugikan hasil perolehan suara Pemohon);
- e. Bahwa dengan demikian Petitum Permohonan PEMOHON adalah bertentangan dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam Pasal 11 Ayat (2) huruf b Angka 5 PMK Tata Beracara PPHU PILEG;
 - f. Bahwa berdasarkan segala hal di atas, maka menjadi adil, wajar, dan sesuai dengan hukum apabila Permohonan PEMOHON dinyatakan TIDAK DAPAT DI TERIMA (*Niet On Vankelijke Verklaard*).

2) TIDAK SINKRONNYA ANTARA KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON, JUDUL PERMOHONAN DAN URAIAN DALIL DALAM PERMOHONAN PEMOHON TERHADAP DAPIL YANG DIPERSOALKAN

- a. Bahwa terdapat ketidaksinkronan antara uraian kedudukan hukum pemohon, judul permohonan dan uraian dalil pada permohonan pemohon atas dapil yang dipersoalkan oleh Pemohon;
- b. Bahwa perbaikan permohonan pemohon yang diajukan ke dan diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 23 April 2024 pukul 18:30:58 WIB dengan diberikan *title/judul*: "*Permohonan Pembatalan Keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB Provinsi Riau pada Jenis Pemilihan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu sepanjang Dapil Indragiri Hulu 5;*

- c. Bahwa kemudian dalam permohonan Pemohon halaman 3 bagian II tentang Kedudukan Pemohon huruf c, Pemohon menuliskan “....Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 17 (tujuh belas) untuk pengisian Provinsi Riau sepanjang keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) Indragiri Hulu 5”;
- d. Bahwa selanjutnya, dalam permohonan pemohon halaman 4 huruf d, pemohon menuliskan “....**Pemohon adalah Partai Politik yang memperoleh Suara di DPR RI Dapil Jawa Barat III, DPR RI Dapil Jawa Barat V, dan DPRD Kota Depok Dapil 5** sesuai dengan Berita Acara Nomor : 217/Pl.01.08-Ba/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024....”
- e. Bahwa secara keseluruhan pada pokoknya permohonan pemohon menguraikan tentang adanya kekurangan surat suara pada **TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau untuk Pengisian Daerah Pemilihan Indragiri Hulu 5**;
- f. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Termohon bermohon agar sudilah kiranya Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Segala argumen, dalil, fakta maupun pernyataan Termohon di dalam Jawaban Termohon Dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dan berlaku pula di dalam Jawaban dalam Pokok Permohonan ini, dan sekaligus di dalam Jawaban Dalam Pokok Permohonan ini, Termohon menegaskan pula di sini bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan Permohonan *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;

- 2) Bahwa Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Dapil Indragiri Hulu 5 adalah sebagai berikut: **(Bukti T-10)**

**TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON
DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN PADA DAPIL INDRAGIRI HULU 5**

No.	DAPIL	Perolehan Suara PPP	
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon
1.	Indragiri Hulu 5	2.932	-

- 3) Bahwa setelah mencermati dalil Pemohon dalam Permohonannya secara keseluruhan Pemohon mempersoalkan adanya kekurangan surat suara pada TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu yang mengakibatkan terdapat pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
- 4) Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya kekurangan surat suara pada TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu yang mengakibatkan terdapat pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya adalah tidak benar;
- 5) Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar pada TPS 004 dan TPS 005 Desa Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut: **(Bukti T-4)**

Nomor Urut	Partai Politik	Perolehan Suara Menurut Termohon	
		TPS 004	TPS 005
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	17	6
2.	Partai Gerindra	26	45
3.	PDI Perjuangan	22	26
4.	Partai Golkar	28	35
5.	Partai Nasdem	78	68

6.	Partai Buruh	0	0
7.	Partai Gelora Indonesia	0	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	8	1
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	0	0
10.	Partai Hanura	0	0
11.	Partai Garuda	1	0
12.	Partai Amanat Nasional	15	21
13.	Partai Bulan Bintang	4	0
14.	Partai Demokrat	1	3
15.	Partai Solidaritas Indonesia	15	1
16.	Partai Perindo	4	12
17.	Partai Persatuan Pembangunan	1	10
24.	Partai Ummat	0	0
Jumlah Suara Sah		212	229
Suara Tidak Sah		6	10
Jumlah Seluruh Suara Sah + Suara Tidak Sah		218	239

- 6) Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 telah dilaksanakan Pemilihan dan Penghitungan Suara di TPS 004 Desa Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu dengan jumlah DPT sebanyak 295 orang, DPTb sebanyak 3 orang dan DPK 0 (nol) **(Bukti T-7)**;
- 7) Bahwa pada saat Pemilihan pada TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, KPPS membuka kotak suara untuk menghitung secara keseluruhan kotak logistik yang ada pada masing-masing kotak pada surat suara yang diterima dengan hasil penghitungan surat suara sebagai berikut:

No.	Jenis Pemilihan	Total Surat Suara DPT + 2% (295 + 6 = 301)
1.	Presiden Dan Wakil Presiden	301 Suara
2.	Anggota DPR	301 Suara
3.	Anggota Dewan Perwakilan Daerah	301 Suara
4.	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi	301 Suara
5.	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	218 Suara

- 8) Bahwa terhadap hasil penghitungan surat suara pada kotak suara tersebut, terdapat kekurangan surat suara untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten sebanyak 83 surat suara. KPPS mengumumkan di TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu perihal adanya kekurangan surat suara kepada pemilih yang sudah hadir maupun kepada Pengawas TPS. Segenap saksi-saksi baik saksi untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, yakni, Zulhendra (Saksi Calon PPWP 01), Oksi (Saksi PPWP 02), dan Viki Meisalesari (Saksi Calon PPWP 03). Saksi Partai Politik, yaitu, Ganang Perdana (PKB), Vivi Okta D (Gerindra), Kiki Oktovani (PDIP), Arya Perdana (Nasdem), Ferdi (PKS), Bagas Rianto (PAN), Hermin Riyanti (Demokrat), Hotlan Purba (Perindo). Pada saat pengumuman tersebut, **Saksi dari PPP tidak hadir;**
- 9) Bahwa menindaklanjuti adanya kekurangan surat suara pada TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Ketua KPPS segera melakukan koordinasi dengan Anggota PPS Desa Perkebunan Sungai Lala yaitu Sdr. Sudarmin dan Anggota PPK Sdr. Tetty Hendra Yeni untuk menyampaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya, Anggota PPK melakukan koordinasi dengan KPU Indragiri Hulu untuk mencari solusi dari permasalahan kekurangan surat suara pada TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu tersebut;

- 10) Bahwa hasil koordinasi yang dilakukan oleh Anggota PPK dengan KPU Indragiri Hulu apabila terjadi kekurangan surat suara pada TPS maka disarankan untuk mempedomani Surat Dinas Nomor 322/PL.01.8-SD/2024 tentang Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara—yang mana apabila terdapat pemilih yang datang ke TPS 004 Desa Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, yang akan menggunakan hak pilihnya dan kemudian surat suara habis menjelang tutup TPS pada pukul 13.00 WIB, maka pemilih dapat memilih pada TPS terdekat (**Bukti T-16**);
- 11) Bahwa kemudian Anggota PPS dan Anggota PPK melakukan koordinasi dengan TPS terdekat yaitu TPS 005, TPS 002, TPS 009 dan TPS 012 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu terkait ketersediaan surat suara jika ada pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya untuk pindah memilih;
- 12) Bahwa selama waktu pemilihan sampai dengan pukul 12.15 WIB, surat suara pada TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu telah habis digunakan oleh pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya dengan jumlah 218 orang (**Bukti T-5**);
- 13) Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, terdapat 13 (tiga belas) pemilih yang hadir pada TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu yang belum menggunakan hak pilihnya. Oleh karena surat suara pada TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu sudah habis digunakan. Kemudian Ketua KPPS membuat Surat Keterangan Pindah Memilih yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, Pengawas TPS serta saksi-saksi yang hadir pada TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu bagi 13 (tiga belas) pemilih sebagai syarat administrasi untuk dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 005 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu yang berjarak sekitar 300 meter dari TPS 004 *a quo* (**Bukti T-14**);
- 14) Bahwa terhadap dalil pemohon dalam permohonan halaman 6 butir 10 yang pada pokoknya menyatakan terdapat 13 (tiga belas) pemilih yang telah menerima Surat Keterangan Pindah Memilih tidak dapat terlaksana/tidak

dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS 005 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu adalah tidak benar dan tidak berdasar. Faktanya 13 (tiga belas) pemilih tersebut pada saat menggunakan hak pilihnya pada TPS 005 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu dikawal dan diantar langsung oleh Anggota PPS untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 005 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, telah mengisi daftar hadir DPTb (**Bukti T-5**) dan telah tercatat pada formulir DPTb (**Bukti T-7**) serta telah tercatat pada formulir C.Hasil TPS 005 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu (**Bukti T-4**);

- 15) Bahwa terhadap dalil pemohon dalam permohonan halaman 6 butir 11 yang pada pokoknya mendalilkan terdapat 77 (tujuh puluh tujuh) pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu karena surat suara habis dan tanpa ada larangan untuk memilih serta tanpa adanya arahan apapun terhadap persoalan tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar. Faktanya, tidak ada keberatan yang diajukan saksi-saksi pada TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indra Giri Hulu. Selain daripada itu, pada saat hari pemilihan sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) pemilih memang tidak hadir dan tidak menggunakan hak pilihnya pada saat hari pemilihan. Semua pemilih yang hadir pada hari pemilihan pada TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu telah terfasilitasi termasuk 13 (tiga belas) orang pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 005 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Keterangan Pindah Memilih;
- 16) Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan halaman 7 butir 15 sampai dengan butir 17 yang pada pokoknya terdapat keberatan pada rekapitulasi tingkat kecamatan dan kabupaten terkait kekurangan surat suara pada TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu. Terhadap hal itu, pada rekapitulasi tingkat kecamatan, PPK

telah menjelaskan kronologi terkait kekurangan surat suara pada TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu telah dilaksanakan sesuai prosedur pemungutan suara dengan mempedomani Pasal 80 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum serta mempedomani Surat Dinas Nomor 322/PL.01.8-SD/2024 tentang Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang mana apabila terdapat pemilih yang datang ke TPS 004 Desa Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu yang akan menggunakan hak pilihnya dan kemudian surat suara habis menjelang tutup TPS pada pukul 13.00 WIB, maka pemilih dapat memilih pada TPS terdekat. Semua pemilih yang hadir pada hari pemilihan pada TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu telah terfasilitasi termasuk 13 (tiga belas) orang pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 005 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Keterangan Pindah Memilih (**Bukti T-13**);

- 17) Bahwa kemudian terhadap dalil pemohon dalam permohonannya yang menyatakan tidak ditemukannya Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi pada saat Pleno Tingkat Kabupaten tidak ditemukan adalah tidak benar. Faktanya, selama pelaksanaan pleno tingkat kabupaten, keberatan saksi telah diakomodir oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dengan direkomendasikannya pembukaan kotak di TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu dan benar telah ditemukan adanya formulir kejadian khusus model C pada TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, maka terhadapnya dalil pemohon adalah tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar (**Bukti T-9 dan Bukti-T-11**);
- 18) Bahwa seberapa perlu Termohon sampaikan, pada TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu pemilihan yang dimulai pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB pada TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, tidak ada keberatan, sanggahan atau rekomendasi

dari PTPS maupun keberatan atau sanggahan dari saksi terhadap pelaksanaan pemilihan, penghitungan suara dan juga terhadap kekurangan surat suara tersebut. Ini dibuktikan dengan hasil penghitungan suara pada C. Hasil seluruh KPPS menandatangani dan seluruh saksi yang hadir semuanya ikut menandatangani C.Hasil dan C.Hasil Salinan semua jenis pemilihan termasuk DPRD Kabupaten **(Bukti T-4)**;

- 19) Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan terdapat pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Termohon kepada Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana 2 (dua) Laporan Nomor Register 002/Reg/LP/PL/Kab/Kab/04.05/II/2024 yang diajukan oleh Bayu Nofyandi Surbakti adalah tidak benar dan tidak terbukti. Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen Formulir Model B.18 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu perihal Pemberitahuan Status Laporan/Temuan tanggal 21 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan Temuan/Laporan yang diajukan oleh Pelapor tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu sehingga laporan tersebut dihentikan **(Bukti T-15)**. Hal sedemikian menunjukkan dan membuktikan bahwa tidak ada perbuatan maupun tindakan Termohon dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemilu yang peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 20) Bahwa perlu Termohon sampaikan dan tegaskan terkait proses rekapitulasi penghitungan suara selalu dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan pusat/Nasional. Oleh karena itu, keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat/nasional yang semua prosesnya telah diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu;
- 21) Bahwa lebih lanjut, apabila dalam proses berjenjang Rekapitulasi jika terdapat kesalahan atau perbedaan sumber data selama proses hitung maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri pengawas dan saksi peserta pemilu.

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Indragiri Hulu 5, Provinsi Riau.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon yang benar adalah sebagai berikut:


No.	DAPIL	Perolehan Suara Partai PPP
1.	Indragiri Hulu 5	2.932

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Takzim kami
Kuasa Hukum Termohon

1. Hifdzil Alim, S.H., M.H.



2. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li.



3. Imam Munandar, S.H.



4. Mohamad Khoironi, S.H., M.H.



5. Raden Liani Afrianty, S.H.




6. Muhammad Misbah Datun, S.H.



7. M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H.



8. Yuni Iswantoro, S.H.



9. Firman Yuli Nugroho, S.H.



10. Nurhidayat, S.H.



11. Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H.



12. Retno Widiastuti, S.H., M.H.




13. Farih Ihdal Umam, S.H.




14. Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H.



15. Andres April Yanto, S.H.



16. Setyawan Cahyo Gemilang, S.H.




17. Djanur Suwarsono, S.H.



18. Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H.



19. A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H.



20. Joni Khurniawan, S.H.

